

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN MODEL *DEEP DIALOGUE PROBLEM SOLVING* DI MADRASAH ALIYAH WALISONGO GENDING PROBOLINGGO

Umi Salamah, Rokhyanto, Siti Sumarsilah
JPBSI FPISH IKIP Budi Utomo Malang
email: umi.salamah@budiutomomalang.ac.id

Abstract: The phenomenon of child marriage in Gending Probolinggo is similar to Madurese. The majority of population, is descendants of Madura, made the baligh as the determinant of marriage. This community service aims to prevent the occurrence of child marriage. The import-of-prevention of effort, because child is vulnerable to reproduction, mental stress, and barriers to social interaction. In connection with that, the partisipans who were subjected to counseling were MA and MTs Walisongo students, teachers, religious leaders/Kyai, and parents of students. The approach used was social, communication and personal approach with deep dialogue problem solving models. Based on these targets and approaches, was concluded that (1) the same way of prevention and child care between parents, teachers, Kyai, and children with deep dialogue problem solving models, (2) forms of prevention of child marriage done by collaboration between resources and participants and (3) agreement to open communication between participants and resource persons.

Keywords: child marriage, causes, baligh, prevention, deep dialogue problem solving models

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan usia dini di Gending Probolinggo memiliki tradisi yang mirip dengan masyarakat Madura. Penduduk yang sebagian besar merupakan Pendalungan itu, tidak menjadikan faktor usia sebagai penentu terlaksananya pernikahan sebab pernikahan dapat dilakukan ketika seseorang dinyatakan *baligh*, sementara pengertian *baligh* masih menjadi perbedaan (Sumbulah dan Jannah, 2012). Berdasarkan kajian kitab Sulam Safinah dijelaskan bahwa anak laki-laki dinyatakan *baligh* bila sudah berumur 15 tahun, sedangkan perempuan usia 9 tahun (Munir, 2017). Pengertian ini berbeda dengan penetapan batas minimal usia pernikahan menurut hukum positif. Dalam UU Perkawinan No.4 tahun 1974 disebutkan batas minimal pernikahan untuk laki-laki 19

tahun, sedangkan anak perempuan 16 tahun, sementara BKKBN menetapkan batas minimal laki-laki 21 tahun, sedangkan perempuan 19 tahun (UURI tahun 1974, pasal 1).

Permasalahan pernikahan usia dini di Madrasah Aliyah Walisongo setara dengan sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlokasi di Desa Sebaung, kecamatan Gending, kabupaten Probolinggo masih cukup memprihatinkan. Sekolah yang dikelola oleh Pondok Pesantren Walisongo Gending Probolinggo ini di dalamnya juga terdapat M.Ts Walisongo dan Madrasah Ibtidaiyah Walisongo. Meskipun berlokasi di sebuah desa, namun sekolah ini diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Gending Probolinggo.

Desa Sebaung merupakan salah satu desa di kecamatan Gending yang memiliki area paling luas dibanding

dengan kecamatan lainya. Dilihat dari mata pencaharian, pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil dengan penghasilan skala kecil dan menengah. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, bahkan seratus persen pelaku pernikahan usia dini beragama Islam.

Dipilihnya MA Walisongo Sebaung Gending Probolinggo sebagai lokasi penyuluhan dan pendampingan pencegahan pernikahan usia dini karena tradisi pernikahan usia dini di Desa Sebaung dan sekitarnya masih marak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelum pengabdian ini dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa pernikahan usia dini di lingkungan MA Walisongo Sebaung masih banyak (45%) dilakukan terutama oleh masyarakat Pendalungan yang berada di wilayah Kecamatan Gending (Wawancara dengan Kepala Sekolah MA Walisongo, 2018). Fenomena pernikahan usia dini juga terjadi di lingkungan pesantren Walisongo Gending. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh *Nusantara Culture Academy (NCA)*, ditemukan 13 dari 25 murid dinikahkan sebelum tamat sekolah (NCA, 2018). Di samping itu, berdasarkan informasi dari Bapak Ris, guru mengaji di Pondok Pesantren Walisongo dijelaskan bahwa perjodohan usia dini di Kecamatan Gending masih ada yang dilakukan ketika anak masih dalam kandungan. (Wawancara dengan Bapak Kholiq, 2018). Masih masifnya pernikahan usia dini di Gending inilah yang menginspirasi untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan tentang pencegahan pernikahan usia dini di MA Walisongo khususnya dan yayasan pendidikan Walisongo.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka pelaksanaan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya pencegahan pernikahan usia dini yang disebabkan oleh faktor agama, tradisi, dan cinta monyet, serta bagaimana solusi alternatif kepada peserta yang sudah terlanjur melakukan pernikahan usia dini.

METODE

Penyuluhan dan pendampingan pencegahan pernikahan usia dini ini didasari oleh pandangan budaya, pandangan Islam terhadap pernikahan usia dini, pandangan sosiologi terhadap pernikahan usia dini, pandangan psikologi terhadap pernikahan usia dini, pandangan psikologi terhadap pernikahan usia dini, dan pandangan Kesehatan terhadap pernikahan usia dini.

Pandangan Budaya/Tradisi

Pernikahan usia dini sebenarnya sudah mentradisi sejak sebelum Indonesia merdeka. Ada bermacam-macam penyebab tradisi pernikahan usia dini dilakukan, misalnya di Sampang Madura Dulu Sampang Madura merupakan masyarakat yang sangat rukun dan hidup harmonis. Kemudian banyak pendatang yang melakukan kejahatan dan pengaruh jahat terhadap anak-anak di sampang. Hal itu menyebabkan para orang tua merasa resah dan risau. Singkat cerita, para orang tua bersepakat menjodohkan anak-anak mereka pada usia sekolah dengan tujuan agar sama-sama dapat menjaga anak-anak mereka dari kejahatan dan pengaruh jahat para pendatang. Tradisi perjodohan itu bergeser setelah Islam datang di Madura. Agar perjodohan tidak menimbulkan perbuatan perzinahan maka perjodohan dihalalkan dalam bentuk pernikahan. Maka terjadilah tradisi pernikahan usia dini

(NCA, 2018). Saat ini, pernikahan usia dini dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi ketentuan umur hukum positif, yaitu UU Perkawinan No.1, pasal 7 tahun 1974, yakni batas minimal usia pernikahan wanita 16 tahun, sedangkan batas minimal usia pernikahan pria 19 tahun (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Anshary. 2010).

Tradisi pernikahan dini juga ada yang disebabkan oleh adanya mitos bahwa seorang anak perempuan pantang menolak pinangan baik secara resmi mau tidak resmi. Apabila seorang anak perempuan sudah dipinang maka harus menerima terlepas disertai oleh rasa suka atau tidak suka. Mitosnya apabila seorang anak perempuan menolak, maka ia akan menjadi perawan tua selamanya (Taufan, 2016).

Pandangan Hukum Agama (Fiqih)

Syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqih pernikahan, maka setidaknya diukur dalam tiga hal yakni:

1) Kesiapan Ilmu

Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum hukum fiqih yang berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju' (Munir, 2017).

Syarat pertama ini didasari dengan prinsip jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum-hukum perbuatan yang dilakukan sehari-hari atau yang akan segera dilakukan.

2) Kesiapan Materi

Yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri atas dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas

kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau bi al ma'ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita (Nasution, 2009).

3) Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik khususnya untuk laki laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki laki alias tidak impoten. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten (Anwar, 2016).

Untuk seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini seperti saat masih bersekolah atau kuliah, ini diartikan orang tersebut masih menjalani sebuah kewajiban yakni menuntut ilmu. Sementara hukum asla menikah adalah tetap sunnah hukumnya. Dia tidak wajib menikah selama masih bisa menjaga kesucian jiwa dan akhlaqnya serta tidak menjurus pada perbuatan haram selama belum menikah. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditetapkan dalam kaidah *aulawiyat* atau prioritas hukum adalah harus mendahulukan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Fikih ini mengartikan bahwa menuntut ilmu masih menjadi prioritas utama dibandingkan menikah.

Bagi anak muda yang tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yakni zina dalam Islam, maka pernikahan hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Hukum pernikahan yang menjadi wajib ini

berarti orang tersebut harus sanggup melakukan dua kewajiban yakni menuntut ilmu dan menikah meskipun terasa sulit dilakukan secara bersamaan (Anshary, 2010).

Tujuan pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan dianjurkan untuk meneruskan keturunan untuk kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan dini yang dilakukan pada usia masih belia memang memiliki banyak hal yang mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan perceraian dalam pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga akan berdampak buruk untuk wanita secara biologis belum dewasa dan juga terputusnya dalam mewujudkan segala yang sudah menjadi cita cita wanita tersebut.

Sehubungan itu, Rasulullah selalu mengingatkan kepada umatnya akan hal ini “Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta/tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama” [HR. Ibnu Majah](Anshary, 2010).

Demikian ulasan mengenai pernikahan dini dalam Islam yang hukumnya bisa wajib, sunnah, haram dan mubah menyesuaikan dengan tujuan dilakukannya pernikahan tersebut.

Pandangan Psikososial

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Singh dan Samara (1996) dan Geeta Rao Gupta (2004). Keduanya membahas banyaknya pernikahan usia dini di negara-negara

berkembang dan dampaknya terutama bagi kaum wanita yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Sangat disayangkan ketika anak-anak di usia dini harus menikah ketika mereka sebenarnya berada di usia sekolah, mengenyam pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Penelitian lain oleh Jeremy (2014). mengungkapkan bagaimana seorang wanita *single parent* tetap melanjutkan pendidikan walaupun telah memiliki anak dan hal itu wajar di Amerika.

Penelitian dalam skala besar juga dilakukan oleh Hangara (2010), Sumbulah (2012); Taufan (2014); dan Nasution (2016). Dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pada anak perempuan yang menjadi “Korban” dalam pernikahan *anom* (pernikahan usia dini). Sehubungan dengan itu, acuan batas minimal usia pernikahan bagi anak yang memenuhi batas aman adalah 19 untuk calon mempelai perempuan dan 21 untuk calon mempelai laki-laki.

Penetapan batas pernikahan tersebut selaras dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise yang mengatakan bahwa pernikahan anak hanya akan berdampak negatif. Pernikahan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Menurut Menteri Yohana, negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa dekade ke depan apabila anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Untuk mendapatkan awal kehidupan anak yang baik, maka ambang batas usia pernikahan dini harus mencapai kematangan secara emosional, sosial, dan mental. Ambang batas yang dimaksud adalah adalah 19 untuk calon mempelai perempuan dan 21 untuk calon mempelai laki-laki. Beliau juga

menyatakan bahwa pernikahan anak yang berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Di samping itu, apabila terdapat ketidak-cocokan dan ketidakharmonisan serta kurangnya pengertian antara suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, tentu akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan anak-anak keturunannya serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-gangguan pada fisik si anak. Wanita yang menikah dalam usia dini juga lebih beresiko menerima perlakuan buruk bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Gorney, Cynthia. 2011).

Pernikahan anak juga berdampak buruk terhadap pendidikan kaum wanita. Wanita yang melangsungkan pernikahan ketika usianya masih terlalu dini akan terancam putus sekolah, yang berarti bahwa akses pendidikannya akan terputus. Laporan dari Gorney (2011) menyebutkan pula dampak pernikahan usia dini dari segi pendidikan. Pendidikan anak yang dinikahkan pada usia sekolah (di bawah 15 tahun) akan terputus oleh pernikahan dan sistem sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, keamanan, dan hak otonominya memarginalkan mereka yang melangsungkan pernikahan usia dini. Inilah yang kemudian dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu Negara.

Lebih lanjut, Menteri Yohana juga menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini juga akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ia bertumbuh, dan masa-masanya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena biasanya anak yang menikah dini akhirnya putus sekolah (www.republika.co.id 19 Juni 2015)

Pandangan Kesehatan

Ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan, terutama berhubungan dengan organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang pernikahan usia dini antara lain dilakukan oleh Choe, dkk tentang perspektif wilayah Asia pada perilaku beresiko usia dini melalui investigasi komparatif sekunder dan lintas nasional dengan skala besar di enam Negara Asia, yakni Hong Kong, Thailand, Indonesia, Nepal, Taiwan, dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini cukup umum di kalangan wanita Nepal, terutama di daerah pedesaan. Pernikahan dini perempuan jauh lebih umum dibanding dengan pernikahan dini pria, terutama di daerah pedesaan. Kovariat utama yang terkait dengan pernikahan dini di kalangan perempuan adalah faktor pendidikan responden, wilayah tempat tinggal, dan etnis. Studi ini menyoroti kebutuhan untuk fokus pada dampak pernikahan anak usia dini perempuan yang kurang berpendidikan di wilayah Terai, untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi dan resiko pada awal melahirkan (Choe, Minja Kim Minja Kim, Shyam Thapa, dan Sulistinah Ahmad, 2011)

Data-data penelitian tersebut memperjelas bahwa dampak negatif pernikahan usia dini tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku yang menikah pada usia dini namun juga berdampak terhadap kemajuan suatu bangsa. Pernikahan usia dini memberikan resiko besar terhadap pelakunya terutama wanita, yakni tingkat kehamilan dengan resiko kematian tinggi baik resiko

kematian ibu maupun janin yang dikandungnya.

Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini dapat membahayakan kesehatan fisik anak-anak, khususnya anak wanita, karena wanita yang hamil di usia terlalu muda dapat mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak. Konsekuensi medis juga dijelaskan bahwa jika anak perempuan dipaksa melakukan senggama dan melahirkan sebelum tubuh mereka siap, dinding vagina mereka akan koyak dan menyebabkan fistula, bahkan kematian. Gorney (2011) dalam laporannya, menyebutkan sebuah kasus di Yaman di mana seorang pengantin perempuan berusia 13 tahun masuk rumah sakit empat hari setelah pernikahannya dan akhirnya meninggal karena organ dalam anak tersebut robek.

Fenomena pernikahan di usia dini memang menarik untuk dicegah mengingat banyak hal yang seharusnya dipertimbangkan sebelum seseorang melangsungkan pernikahan atau seseorang menikahkan anaknya dalam usia yang masih terlalu muda. Pertimbangan yang dimaksud pun bukanlah hal yang sepele karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu bahaya menikah di usia dini adalah kesehatan dan keselamatan mempelai wanita ketika memasuki masa kehamilan dan melahirkan.

Pandangan Hukum Positif

Hukum positif perkawinan di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7, undang-undang tersebut mensyaratkan, batas minimal usia pernikahan, yaitu 16 tahun untuk mempelai perempuan dan 19

tahun untuk mempelai laki-laki (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) Ketentuan batas minimal usia menikah untuk perempuan dalam undang-undang ini lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh PBB.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Komite Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI), batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinilai terlalu muda, karena batas usia tersebut menyebabkan resiko kesehatan bagi ibu dan anak. Itulah sebabnya Badan BKKBN, KPAI, dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah 21 tahun untuk mempelai perempuan dan 25 tahun untuk mempelai laki-laki

(<https://www.suara.com/news/2016/04/05/072517/bkkbn>). Kampanye tersebut terus dilakukan melalui berbagai media massa dan media sosial, meskipun telah gagal melakukan gugatan yudisial review di Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas minimal perkawinan pada pasal 7 ayat 1, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut.

Fenomena Cinta Monyet dan Permasalahannya

Cinta monyet, merupakan ungkapan lazim yang disematkan pada anak-anak untuk menandai sebuah situasi dan rasa suka antara laki-laki dan perempuan yang mudah berubah (KBBi). Cinta monyet sering juga dianggap wajar, karena cinta monyet merupakan fase yang terjadi pada anak yang disebut anak baru gede (ABG), sehingga para orang tua sering mengabaikannya. Apakah cinta monyet merupakan fenomena biasa dalam diri

remaja yang tidak perlu pendampingan orang tua, ataukah diperlukan pendampingan dan pengetahuan yang cukup agar dapat digunakan oleh orang tua dan anak remaja untuk menghadapi fase ini. Melalui penelitian secara random, ditemukan sebanyak 35 persen anak usia 13-17 tahun mengaku telah mempunyai hubungan romantis (Williamson, 2014). Lantas bagaimana para remaja dan orang tua seharusnya menyikapi datangnya masa cinta monyet.

Carver dalam Choe Kim, dan Vinod (2014) menemukan bahwa sebagian besar anak usia 15 tahun telah memiliki hubungan romantis dengan lawan jenisnya. Dua belas tahun kemudian, penelitian tersebut dikembangkan lagi oleh Amanda Lenhart, Monica Anderson dan Aaron Smith dari Pew Research (Jeremy, 2014). Mereka meneliti 1.060 anak berusia 13-17 tahun di Amerika, dan menanyakan pengalaman mereka terkait hubungan romantis dengan teman yang lain. Berdasarkan data yang dipublikasikan pada 2014 tersebut, ditemukan sejumlah 35 persen anak usia 13-17 tahun mengaku telah mempunyai hubungan romantis dan 64 persen mengaku belum pernah menjalani hubungan romantis. Dari total anak yang mengaku tengah menjalin hubungan romantis tersebut, terdapat 14 persen anak mengaku telah menjalani hubungan serius, 5 persen pacaran namun tidak begitu serius, dan 16 persen mengaku belum pernah melakukan kencan atau jalan sekedar berdua.

Perlu disadari, bahwa setiap anak memiliki usia 'jatuh hati' yang berbeda dan memang tidak ada standar baku yang mengatur dan menyarankan mereka untuk memiliki perasaan suka dengan lawan jenis pada masa tertentu. Pada dasarnya, perasaan cinta sendiri

sudah dimiliki setiap anak semenjak bayi. Mulai dari ketergantungan mereka terhadap cinta ibu itulah, perasaan-perasaan sejenisnya berkembang dalam diri setiap anak.

Madeline R. Vann, dalam Gorney (2011) menyatakan bahwa anak yang memiliki hubungan berkualitas tinggi dengan keluarga, terutama orangtua akan cenderung mengambil keputusan untuk tidak terburu-buru tertarik dalam menjalin hubungan romantis atau relasi intens dengan lawan jenis di usia dini. Terlepas dari hal itu, yang perlu dipahami oleh setiap orangtua terhadap anak-anak yang mengaku telah jatuh cinta adalah memberikan pendidikan yang tepat agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Perlu dipahami pula bahwa perasaan dan emosi adalah dua hal yang turut berkembang dalam pertumbuhan setiap manusia, sehingga merasa tertarik dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar. Dengan begitu, cinta monyet tidak perlu disikapi dengan sikap yang antipati namun perlu dibimbing dan diarahkan pada kegiatan yang positif bagi pengembangan kepribadian anak. Di samping itu, perlu juga diarahkan pada cara bergaul yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

Salah satu peneliti yang peduli pada perkembangan anak, menemukan bahwa tidak jarang terdapat orangtua yang mempunyai tingkat kekhawatiran dan kecemasan tinggi terhadap fenomena cinta monyet pada anaknya, terutama yang memiliki anak gadis (Hangara, 2010). Akibatnya, sejumlah orangtua secara terang-terangan melarang dan membatasi pergaulan anak-anak mereka berinteraksi intens dengan lawan jenisnya. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Tim NCA (2018) dijelaskan bahwa larangan-larangan dan pembatasan orang tua kepada anak-anak yang mengalami fase

cinta monyet, justru menjadi pemicu munculnya kebohongan pada anak untuk menyembunyikan perasaan dan keinginannya. Kebohongan-kebohongan itu menimbulkan perilaku menyimpang selama anak lepas dari pengawasan orang tua. Akibatnya bisa menjadi perilaku hubungan intim di luar pengawasan orang tua.

Sehubungan dengan itu, masa cinta monyet pada anak-anak dapat dijadikan momen atau kesempatan orangtua untuk belajar menjadi sahabat yang baik bagi anak-anaknya (Singh dan Renee, 2004). Dengan menjadi sahabat, pengertian, pendekatan yang halus dan saling berbagi pengalaman adalah hal-hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya. Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan anak kepada orang tua, sehingga secara tidak langsung mengajari anak untuk bersikap terbuka dan jujur dengan mengomunikasikan setiap permasalahan yang dialami kepada orang tua.

METODE (STRATEGI) PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di MA Walisongo Gending Probolinggo adalah (1) seminar, (2) dialog, (3) konsultasi, (4) dan pendampingan. Seminar digunakan untuk memberikan pandangan umum dengan video dan Ppt mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini, pandangan hukum positif, dan dampak pernikahan usia dini berdasarkan pandangan tradisi, agama, psikososial, dan kesehatan dari beberapa kasus hasil penelitian. Dialog digunakan untuk memberikan cara/solusi pencegahan usia dini secara umum kepada peserta. Konsultasi digunakan untuk melayani dialog khusus yang bersifat privat, sedangkan pendampingan diberikan apabila

terdapat khusus yang tidak bisa dipecahkan oleh peserta sendiri.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial, pendekatan agama, dan pendekatan personal. Model yang digunakan adalah *deep dialogue problem solving*. Model *deep dialogue problem solving* merupakan adaptasi dari hasil penelitian pembelajaran penulisan karya ilmiah, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada kesetaraan dalam proses pembelajaran (Salamah, 2017). Melalui model ini diharapkan para peserta merasa terbuka tanpa tekanan dalam menyampaikan permasalahan pernikahan dini, sehingga diperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi secara luas dan mendalam. Dengan begitu akan mudah diperoleh solusi yang tepat untuk memecahkan masalah pernikahan usia dini yang dihadapi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia dini di MA Walisongo Gending

Gambaran pernikahan usia dini sebelum dilaksanakan penyuluhan di MA Walisongo Gending Probolinggo masih cukup banyak, yakni lebih kurang 45% yang melakukan pernikahan di usia dini atau usia sekolah. Jumlah tersebut cukup memprihatinkan, meski sudah banyak usaha yang dilakukan sekolahsekolah. Pada umumnya, siswa yang sekolah di MA Walisongo merupakan anak-anak dari keluarga Pendalungan Madura yang masih kental dengan tradisi pernikahan usia dini di Madura. Selain tu, hubungan anak dan orang tua kurang kondusif dan cenderung tertutup, sehingga persoalan “cinta monyet” yang menjadi salah satu penyebab pernikahan usia dini, selalu berujung pada pernikahan usia dini.

Sehubungan dengan itu, kepala sekolah MA Walisongo Gending

meminta kepada kami (IKIP Budi Utomo Malang) untuk memberikan cara pencegahan pernikahan usia dini yang efektif. Sebelum dilaksanakan pengabdian masyarakat dilakukan kesepakatan agar peserta yang diundang dalam acara pencegahan melibatkan orang tua, tokoh agama, siswa, dan guru. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti bersama TIM NCA (2018) terhadap masyarakat Gending Probolinggo, maka upaya pencegahan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

1. Memberikan wawasan konsekuensi pernikahan usia dini melalui video dan PPT. Video yang ditayangkan adalah film pernikahan usia dini di Indonesia dan konsekuensinya bagi anak, orang tua, dan masyarakatnya, khususnya Madura. Diambilnya film yang berkisah tentang konsekuensi pernikahan usia dini di Madura, karena masyarakat Gending Probolinggo, sebagian besar merupakan pendalangan dari Madura. Dengan diputarnya film tersebut diharapkan ada ikatan emosi dalam diri peserta, sehingga mudah untuk dikaitkan dengan materi penyuluhan.
2. Penguasaan materi penyuluhan dilakukan dengan kuis dalam bentuk permainan. Penyampaian dalam bentuk permainan itu agar suasana menjadi semakin menyenangkan, sehingga menstimuli sikap keterbukaan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi peserta, khususnya siswa.
3. Memberikan konsultasi pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan secara langsung/tatap muka kepada peserta, baik siswa, para orang tua, maupun guru yang mengalami atau menghadapi masalah pernikahan usia dini.

Konsultasi dilakukan secara kelompok melalui grup dan secara privasi. Dilakukan secara kelompok apabila masalahnya bersifat umum, dan dilakukan secara privasi jika masalahnya menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat personal.

4. Memberikan konsultasi pencegahan pernikahan usia dini melalui media sosial (wa, instagram, line, BBM, dan tweeter) kepada peserta setelah acara tatap muka selesai tentang cara mencegah pernikahan usia dini, baik yang disebabkan oleh cinta monyet, tradisi, maupun agama.
5. Konsultasi dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Adapun solusi pendampingan dilakukan kepada murid yang memiliki tekanan masalah pernikahan usia dini dengan orang tua terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini.

Penyuluhan dalam bentuk seminar dengan media PPT. Berisi tentang penjelasan faktor penyebab pernikahan usia dini, dari pandangan hukum positif dan dampak pernikahan usia dini berdasarkan pandangan tradisi, agama, psikososial, dan kesehatan. Materi tersebut digunakan untuk memberikan wawasan kepada semua peserta tentang aturan, sanksi, dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku pernikahan usia dini dan keluarganya. Penjelasan melalui video dimaksudkan agar peserta memiliki gambaran yang kongkret tentang masalah-masalah pernikahan usia dini beserta konsekuensinya. Melalui ppt dan tayangan video tersebut kemudian distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan dari nara sumber kepada para peserta. Berikut ini gambaran suasana seminar upaya pencegahan melalui ppt dan pemutaran video.



Gambar 1: Suasana Penyuluhan



Gambar 2: Suasana kuis dengan permainan



Gambar 3: Suasana gembira para pemenang kuis

Selanjutnya, para peserta diminta untuk mengemukakan permasalahan yang selama ini ditemui dan dihadapi sendiri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, nara sumber menggunakan pendekatan sosial dan komunikatif, sedangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privat, digunakan pendekatan personal. Semua pertanyaan dijawab berdasarkan landasan kajian hukum positif, agama, psikososial, dan kesehatan secara holistik dari hasil penelitian dan buku rujukan

Dalam penyuluhan tersebut, disarankan agar pemecahan masalah cinta monyet dan pernikahan usia dini dilakukan dengan pendampingan orang tua dan guru melalui pendekatan komunikatif dan personal. Bentuk komunikasi yang dibangun antara orang tua—anak; guru—siswa dalam menyelesaikan pencegahan usia dini dilakukan dengan *deep dialogue problem solving*. Model ini menempatkan orang tua dan anak; guru dan murid dalam kesetaraan komunikasi namun tetap menjunjung tinggi etika. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua dan guru—siswa, sehingga dapat diperoleh cara menghindari penyimpangan pergaulan pada masa percintaan cinta monyet atau cinta di usia remaja. Dalam hal ini, para orang tua tidak perlu lagi menganggap tabu masalah cinta bagi remaja, sehingga anak tidak takut berkomunikasi dengan orang tua. Demikian juga dengan para guru yang diharapkan dapat menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah dan sebagai mediator antara siswa dengan orang tua.

Model *deep dialogue problem solving* yang diterapkan dalam penyuluhan dan pendampingan ini merupakan model komunikasi yang menekankan pada kesetaraan kedudukan dalam proses penyuluhan dan pendampingan antara nara sumber/pendamping dengan peserta. Dengan model *deep dialogue problem solving* ini diperoleh kemudahan untuk eksplorasi permasalahan yang dihadapi peserta,

sehingga memudahkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui dialog secara mendalam

SOLUSI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI AKIBAT CINTA MONYET

Madeline R. Vann dalam tulisan *Do Kids Fall in Love?* menjelaskan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan orang tua dalam rangka menjaga kesehatan emosional anak yang tengah menjalani ‘cinta pertama’ mereka. Madeline menyatakan bahwa orang tua sebaiknya memberi contoh yang baik perihal hubungan romantis yang sehat. Hal ini bisa dicontohkan dengan menceritakan kehidupan pernikahannya atau bagaimana menghargai sebuah komitmen untuk mengajarkan cara mencintai dan merawat apa yang mereka cintai.

Selain itu, Kevin T. Navin juga menyampaikan perlunya orang tua memahami anak perihal keseimbangan dalam menjalani hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat tidak melulu berdasarkan perasaan semata, namun juga logika. “Penting untuk mengerti mereka bahwa hubungan romantis tidak hanya menggunakan perasaan semata, namun juga memakai kepala. Itu penting untuk menjaga *self-respect* keduanya,” kata Navin. George Scarlett, seorang asisten profesor psikologi di Eliot-Pearson Department of Child Development, Tufts University in Medford turut menyarankan bahwa orangtua perlu juga menceritakan pengalaman masa lalu mereka, agar anak mempunyai pemahaman bahwa hubungan romantis tidak selamanya bahagia. “Bahkan rasa sakit karena hubungan romantis yang gagal pada akhirnya akan tumbuh menjadi benih kebijaksanaan yang membawa cinta lebih besar di setiap anak di kemudian hari,” kata George Scarlett.

Madeline juga menjelaskan mengenai pentingnya diskusi bersama antara orangtua dan anak. Salah satunya dapat dilakukan ketika menonton televisi, yaitu dengan membuka bahasan diskusi perihal acara

televisi yang terkait dengan hubungan romantis. Penting juga untuk menetapkan beberapa aturan dasar, terutama terkait rutinitas keluarga, sehingga hubungan romantis mereka tidak mengganggu agenda keluarga yang selama ini berjalan.

Selain itu, orangtua sebaiknya selalu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Namun begitu, Kevin T. Navin juga turut mengingatkan agar orangtua tetap menjaga jarak. Anak akan merasa tidak nyaman jika orangtua masuk terlalu dalam pada hubungan romantisnya. Berdasarkan kajian pendapat beberapa pakar di atas, maka solusi yang disarankan untuk pencegahan pernikahan usia dini di MA Gending adalah:

1. Para orang tua dan guru sebaiknya memberi contoh yang baik perihal hubungan romantis yang sehat. Hal ini bisa dicontohkan dengan menceritakan kehidupan pernikahan orang tua atau cara menghargai sebuah komitmen. Cerita tersebut untuk mengajarkan kepada anak tentang cara mencintai dan merawat apa yang mereka cintai sehingga tidak menimbulkan masalah.
2. Pentingnya orang tua dan guru menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalani hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat tidak melulu berdasarkan perasaan semata, namun juga akal sehat yang mampu berpikir tentang konsekuensi sebuah hubungan dalam jangka panjang.
3. Pentingnya komunikasi terbuka dan diskusi bersama antara orangtua dan anak atau guru dan siswa ketika siswa atau anak menonton televisi, perihal acara televisi yang menyuguhkan hubungan romantis.

SOLUSI KEPADA MURID PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI

Solusi yang diberikan kepada murid yang sudah terlanjur melakukan pernikahan usia dini mengacu pada hukum fikih (Munis, 2107) dan undang undang perlindungan anak (UURI no 35, 2014) tentang kewajiban yang

harus dipenuhi oleh anak yang masih melaksanakan kewajiban sekolah. Solusi tersebut berupa:

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku dan orang tua tentang kewajiban dan konsekuensi dalam bentuk tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.
2. Tanggung jawab itu berupa kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri, kewajiban suami-istri untuk menyelesaikan pendidikan, dan tanggung jawab orang tua masing-masing untuk menjamin pendidikan dan biaya hidup anak sampai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang dan atau lulus pendidikan dasar dan menengah.
3. Memberikan pendampingan untuk memperoleh keterampilan praktis agar kedua pelaku pernikahan usia dini dapat memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Keterampilan yang dimaksud disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh pelaku.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian masyarakat di atas, diperoleh kesimpulan

- 1) Terjadi kesepahaman upaya pencegahan pernikahan dini antara nara sumber, guru, orang tua, tokoh agama/masyarakat dan siswa,
- 2) Bentuk kerja sama yang kolaboratif, dan kondusif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini antara para guru, orang tua, tokoh agama/masyarakat, nara sumber/pendamping, dan siswa adalah kemudahan dan keterbukaan komunikasi antar peserta dan nara sumber; dan
- 3) Terjadinya kesepakatan membuka komunikasi antar peserta dan nara sumber.

Berikut ini adalah gambar yang menggambarkan optimisme peserta dalam menyelesaikan masalah cinta monyet dan pernikahan usia dini di M.A. Gending Probolinggo:



Gambar 5: Foto bersama Kepala Sekolah, guru, tokoh agama, dan wali murid



Gambar 6: Foto bersama guru dan siswa

PENUTUP Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di MA Walisongo Gending Probolinggo disimpulkan bahwa

1) Penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini di MA Walisongo Gending Probolinggo dilaksanakan dengan memberikan wawasan tentang konsekuensi pernikahan usia dini melalui ppt. dan video. Penguasaan materi dilakukan dengan kuis dalam bentuk permainan kepada siswa. Selanjutnya dilakukan konsultasi dan dialog dengan model *deep dialogue problem solving*. Model ini menekankan pada kesetaraan kedudukan dalam proses penyuluhan dan pendampingan antara nara sumber dengan peserta. Dengan model *deep dialogue* ini komunikasi dengan peserta terasa lebih rileks dan terbuka dalam mengungkapkan masalah, sehingga memudahkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.

2) Solusi untuk pencegahan keinginan untuk menikah pada usia dini bagi siswa yang mengalami ‘cinta monyet’ dan pendampingan terhadap “pelaku” pernikahan usia dini dilakukan secara kolaboratif antara guru, orang tua, tokoh agama, siswa, dan pemateri dengan model *deep dialogue problem solving*. Model ini menekankan pada kesetaraan kedudukan dalam proses pencerahan dan pendampingan dengan hubungan kesetaraan, sehingga diperoleh suasana yang rileks dan terbuka dalam mengungkapkan masalah. Dengan model tersebut, diperoleh kemudahan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pendampingan masalah pernikahan usia dini.

DAFTAR RUJUKAN

Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kholiq, Abdul. 2017. Wawancara dengan Alumni MA Walisongo, pelaku Cinta Remaja yang telah Sukses menempuh pendidikan sampai Jenjang Doktoral.
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., (2011). Solutions to end child marriage: what the evidence shows. Washington, DC: ICRW; 2011.
- NCA, Tim Riset. 2018. Fenomena Pernikahan Usia Dini di Gending Probolinggo. Malang. NCA Press.
- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACADEMIA.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Tim Riset NCA. *Fenomena Pernikahan Usia Dini di Probolinggo Jawa Timur tahun 2018*. Malang: NCA Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Williamson, J. (2014). Child marriage, causes, effects and interventions, 1–36.
- Sumber Hasil Penelitian Terdahulu**
- Gorney, Cynthia. 2011. “*Pernikahan Dini, Duka Nestapa Mempelai Belia*”. Jakarta: National Geographic Indonesia.
- Hangara, Adity Dwi. 2010, *Studi Kasus Pengaruh Budaya terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan*. Universitas Negeri Malang.
- Nasution, Rosramadhana. 2016. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Kolonial* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Taufan, Nufriani. 2014. *Fenomena Perkawinan Dini pada Remaja di Kecamatan Hampan Perak*. Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Sumber Hasil Penelitian Jurnal**
- Choe, Minja Kim, Shyam Thapa, Vinod Mishra. 2004. *Early Marriage And Early Motherhood In Nepal*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jeremy, E Uecker. 2014. Religion and Early Merried in the United States. Evidence from the Add Health Study. *Journal for the Scientific Studi of Religion* (2014, 53 (2) 392—415.
- Salamah, Umi. 2017. Pembelajaran Menulis Karya Ilmiah dengan Deep Dialogue Critical Creative Thinking di JPBSI FPISH IKIP Budi Utomo Malang. *JINOP* ISSN 2460-0873 (Online). Jurnal PBSI Universitas Muhammadiyah Malang
- Singh, Susheela, Renee Samara. 2004 *Early Marriage Among Women in Developing Countries*. International Family Planning Perspectives, 22: 148-157 & 175)
- Sumbulah, Umi dan Jannah, Faridatul. 2012. Pernikahan Dini Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender. *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012. Hal 83—101.
- Sumber dari Internet**
- Anwar, S. D. (2016). Kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi perkawinan anak. From <http://kajiangender.pps.ui.ac.id>
- Munir, Siroj. 2017. *Kajian Safinatun Najah Fi ma Yajibu `alal Abdi Li Maulah*. Karya : Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromi. <http://www.fikihkontemporer.com/2013/05/kajian-kitab-safinatun-najah-tanda.html>